



PUTUSAN

Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Alpian Daulay Alias Pian;**
Tempat lahir : Kotapinang;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
2. Nama Lengkap : **Raja Aman Hasibuan Alias Popay;**
Tempat lahir : Jambu Tonang;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 4 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dalam Primair Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing terdakwa selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (*enam*) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah djarum (kompur mancis).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois.
- 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. *Membebankan* kepada *para* terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 ,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN bersama dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN bersama dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya OBOR (nama panggilan dan belum tertangkap) mendatangi Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY selanjutnya OBOR hendak menitipkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis MDMA (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman jenis MDMA dengan sebutan obat extacy) kepada Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY dengan imbalan 1 (satu) butir obat extacy, sehingga Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menyetujuinya, dan kemudian OBOR menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy kepada Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, selanjutnya setelah Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menerima narkotika jenis extacy tersebut, OBOR langsung meninggalkan Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy ke dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY bersepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menunggu ARJUN (nama panggilan dan belum tertangkap) untuk melintasi daerah tersebut dan seketika ARJUN melintasi daerah tersebut, kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY langsung memanggil ARJUN dan seketika ARJUN menghampiri Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY lalu Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY meminta ARJUN untuk

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dengan sebutan narkotika jenis sabu) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ARJUN sedangkan ARJUN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, lalu setelah Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menerima narkotika jenis sabu tersebut, ARJUN langsung pergi meninggalkan keduanya, selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis yang kemudian dirakit, lalu Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mempergunakan narkotika jenis sabu yang baru saja mereka peroleh dari ARJUN, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), selain itu AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, kemudian AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS menginterogasi Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY sehingga Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama OBOR sedangkan narkotika jenis sabu diperoleh tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dari seorang bernama ARJUN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS membawa Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY bersama barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, kemudian petugas

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau huruf s, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 671/08.10102/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 671/08.10102/2020 tanggal 21 Agustus 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau huruf s dengan berat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh FIQH S. NIK.P. 82018 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau huruf s dengan berat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9222/NNF/2020 pada tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., IPTU NRP. 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau muda berlogo S dengan berat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau muda berlogo S dengan berat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensis laboratorium.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Kedua

Bahwa Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN bersama dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN bersama dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya OBOR (nama panggilan dan belum tertangkap) mendatangi Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menerima 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis MDMA (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman jenis MDMA dengan sebutan obat extacy), lalu OBOR langsung meninggalkan Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, sedangkan Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy ke dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY bersepakat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu sehingga keduanya mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menunggu ARJUN (nama panggilan dan belum tertangkap) untuk melintasi daerah tersebut dan seketika ARJUN melintasi daerah tersebut, kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY langsung memanggil ARJUN dan seketika ARJUN menghampiri Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY lalu Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY meminta ARJUN untuk menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dengan sebutan narkoba jenis sabu) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ARJUN sedangkan ARJUN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, lalu setelah Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menerima narkoba jenis sabu tersebut, ARJUN langsung pergi meninggalkan keduanya, selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mempersiapkan bong, kaca pirem dan mancis yang kemudian dirakit, lalu Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mempergunakan narkoba jenis sabu yang baru saja mereka peroleh dari ARJUN yakni Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN mempergunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya diikuti dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), selain itu AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, kemudian AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS menginterogasi Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY sehingga Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBOR sedangkan narkoba jenis sabu diperoleh tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dari seorang bernama ARJUN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS membawa Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY bersama barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 671/08.10102/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 671/08.10102/2020 tanggal 21 Agustus 2020 menyatakan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh FIQH S. NIK.P. 82018 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pimpinan Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9222/NNF/2020 pada tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., IPTU NRP. 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Selain daripada itu dilakukan pengambilan urine daripada diri Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, masing-masing sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) mililiter yang kemudian disegel dan dimintakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9221/NNF/2020 tanggal 01 September 2020 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., IPTU NRP. 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa atas nama RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah benar masing-masing mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mempergunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN bersama dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN bersama dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya OBOR (nama

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dan belum tertangkap) mendatangi Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY selanjutnya OBOR hendak menitipkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis MDMA (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman jenis MDMA dengan sebutan obat extacy) kepada Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY untuk disimpan dengan imbalan 1 (satu) butir obat extacy, sehingga Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menyetujuinya, dan kemudian OBOR memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis extacy kepada Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, selanjutnya setelah Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mengambil narkoba jenis extacy tersebut, sedangkan OBOR langsung meninggalkan Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis extacy ke dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY bersepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menunggu ARJUN (nama panggilan dan belum tertangkap) untuk melintasi daerah tersebut dan seketika ARJUN melintasi daerah tersebut, kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY langsung memanggil ARJUN dan seketika ARJUN menghampiri Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY lalu Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY meminta ARJUN untuk menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dengan sebutan narkoba jenis sabu) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ARJUN sedangkan ARJUN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, lalu setelah Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis sabu tersebut, ARJUN langsung pergi meninggalkan keduanya, selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis yang kemudian dirakit, lalu Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mempergunakan narkoba jenis sabu yang baru saja mereka peroleh dari ARJUN, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), selain itu AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, kemudian AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS menginterogasi Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY sehingga Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama OBOR sedangkan narkoba jenis sabu diperoleh tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dari seorang bernama ARJUN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS membawa Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY bersama barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy warna hijau huruf s, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 671/08.10102/2020 tanggal 21 Agsutus 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 671/08.10102/2020 tanggal 21 Agsutus 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy warna hijau huruf s dengan berat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram yang kemudian ditutup

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditandatangani oleh FIQH S. NIK.P. 82018 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau huruf s dengan berat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9222/NNF/2020 pada tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., IPTU NRP. 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau muda berlogo S dengan berat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau muda berlogo S dengan berat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Kedua:

Bahwa Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN bersama dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “penyalahguna

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN bersama dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya OBOR (nama panggilan dan belum tertangkap) mendatangi Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menerima 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis MDMA (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman jenis MDMA dengan sebutan obat extacy), lalu OBOR langsung meninggalkan Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, sedangkan Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy ke dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY bersepakat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu sehingga keduanya mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menunggu ARJUN (nama panggilan dan belum tertangkap) untuk melintasi daerah tersebut dan seketika ARJUN melintasi daerah tersebut, kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY langsung memanggil ARJUN dan seketika ARJUN menghampiri Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY lalu Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY meminta ARJUN untuk menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dengan sebutan narkotika jenis sabu) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ARJUN sedangkan ARJUN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, lalu setelah Terdakwa

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY menerima narkoba jenis sabu tersebut, ARJUN langsung pergi meninggalkan keduanya, selanjutnya Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis yang kemudian dirakit, lalu Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mempergunakan narkoba jenis sabu yang baru saja mereka peroleh dari ARJUN yakni Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN mempergunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya diikuti dengan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), selain itu AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, kemudian AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS menginterogasi Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY sehingga Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama OBOR sedangkan narkoba jenis sabu diperoleh tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dari seorang bernama ARJUN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya AZIDDIN PANE dan YUSAN BUDI ANDRI LUBIS membawa Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY bersama barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 671/08.10102/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 671/08.10102/2020 tanggal 21 Agsutus 2020 menyatakan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh FIQH S. NIK.P. 82018 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9222/NNF/2020 pada tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., IPTU NRP. 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain daripada itu dilakukan pengambilan urine daripada diri Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, masing-masing sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) mililiter yang kemudian disegel dan dimintakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan Terdakwa RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9221/NNF/2020 tanggal 01 September 2020 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., IPTU NRP. 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa atas nama RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah benar masing-masing

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mempergunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azidin Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Ipda Chaidir Suhartono, dan Aipda Yusan Budi Andri Lubis yang merupakan anggota Polsek Kota Pinang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi didalam lemari pakaian didalam sebuah kamar di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah djarum (kompur Mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi sedang bertugas dikantor Polsekta Kota Pinang kemudian saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering digunakan sebagai tempat penggunaan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi pergi ke lokasi yang dimaksud ;
 - Bahwa pada pukul 15.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di salah satu rumah warga di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk didalam kamar sambil mempergunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah djarum (kompur Mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning, kemudian saksi melakukan interogasi lisan terhadap Para Terdakwa yang kemudian Para Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan narkoba jenis pil ekstasi adalah milik Obor (dpo) yang dititipkan kepada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kota Pinang untuk proses penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Arjun (Dpo) yang dibeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkoba jenis sabu untuk Para Terdakwa pergunakan;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dari Obor (Dpo) karena Obor (dpo) takut membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut melewati Kantor Polsekta Kota Pinang;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki ataupun mempergunakan Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yusan Budi Andri Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Ipda Chaidir Suhartono, dan Aiptu Azidin Pane yang merupakan anggota Polsek Kota Pinang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi didalam lemari pakaian didalam sebuah kamar di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah djarum (kompor mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi sedang bertugas dikantor Polsekta Kota Pinang kemudian saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering digunakan sebagai tempat penggunaan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi pergi ke lokasi yang dimaksud ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di salah satu rumah warga di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk didalam kamar sambil mempergunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah djarum (kompur mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning, kemudian saksi melakukan introgasi lisan terhadap Para Terdakwa yang kemudian Para Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan narkotika jenis pil ekstasi adalah milik Obor (dpo) yang dititipkan kepada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kota Pinang untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Arjun (Dpo) yang dibeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu untuk Para Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari Obor (Dpo) karena Obor (dpo) takut membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut melewati Kantor Polsek Kota Pinang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki ataupun mempergunakan Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi didalam lemari pakaian didalam sebuah kamar di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah djarum (kompur mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay berada di rumah kontrakan Terdakwa di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Obor (Dpo) datang hendak menitipkan narkotika jenis pil extacy) kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay dengan imbalan 1 (satu) butir obat extacy, sehingga Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay menyetujuinya, dan kemudian Obor (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay kemudian Obor (dpo) pergi selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy ke dalam lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Arjun (dpo),
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Arjun (dpo) lalu Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa, selanjutnya sekitar

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian melihat Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay sedang mempergunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay ditangkap dan petugas kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), selain itu petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama Obor (dpo) dan mempergunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay bersama barang yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu untuk Para Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dari Obor (Dpo) karena Obor (dpo) takut membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut melewati Kantor Polsekta Kota Pinang;
- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki ataupun mempergunakan Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay:

- Bahwa Terdakwa, dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menyimpan narkoba

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil ekstasi didalam lemari pakaian didalam sebuah kamar di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah djarum (kompur Mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian berada di rumah kontrakan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Obor (Dpo) datang hendak menitipkan narkotika jenis pil extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian dengan imbalan 1 (satu) butir obat extacy, sehingga Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian menyetujuinya, dan kemudian Obor (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian kemudian Obor (dpo) pergi selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy ke dalam lemari didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Arjun (dpo),
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Arjun (dpo) lalu Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian melihat Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian sedang mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian ditangkap dan petugas kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), selain itu petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, kemudian setelah diintorgasi Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama Obor (dpo) dan mempergunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian bersama barang yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dari Obor (Dpo) karena Obor (dpo) takut membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut melewati Kantor Polsekta Kota Pinang;
- Bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ataupun mempergunakan Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,50 gram bruto.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah djarum (kompur mancis).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois.
- 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 671/08.10102/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Leonard A.H Simanjuntak.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9222/NNF/2020, tanggal 01 September 2020 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T, IPTU NRP 92020450 serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau muda berlogo S dengan beberat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN DAN RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY dan setelah diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9221/NNF/2020 tanggal 01 September 2020 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., IPTU NRP. 92020450 dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa atas nama RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah benar masing-masing mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay ditangkap Saksi Aiptu Azidin Pane, Ipda Chaidir Suhartono, dan Aipda Yusun Budi Andri Lubis selaku anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan menyimpan narkoba jenis pil ekstasi didalam lemari pakaian didalam sebuah kamar di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah djarum (kompur mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Obor (Dpo) datang hendak menitipkan narkoba jenis pil extacy kepada Para Terdakwa dengan imbalan 1 (satu) butir obat extacy, sehingga Para Terdakwa menyetujuinya, dan kemudian Obor (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis extacy kepada Para Terdakwa kemudian Obor (dpo) pergi selanjutnya Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis extacy ke dalam lemari didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;
- Bahwa Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Arjun (dpo),
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari Arjun (dpo) lalu Para Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian melihat Para Terdakwa sedang mempergunakan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan petugas kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Para Terdakwa terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), selain itu petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Para Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama Obor (dpo) dan mempergunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa bersama barang yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu untuk Para Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari Obor (Dpo) karena Obor (dpo) takut membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut melewati Kantor Polsekta Kota Pinang;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki ataupun mempergunakan Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan;
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Kombinasi (Subsidiaritas dan kumulatif) dan oleh karena dakwaan Induk disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan induk terdapat dakwaan turunan yang berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang peseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian dan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay ditangkap Saksi Aiptu Azidin Pane, Ipda Chaidir Suhartono, dan Aipda Yusun Budi Andri Lubis selaku anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian karena menggunakan narkoba jenis sabu dan memiliki narkoba jenis pil ekstasi, dimana barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah djarum (kompot mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Arjun (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dari Obor (Dpo) karena Obor (dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menawarkan untuk dijual adalah menawarkan barang sesuatu kepada orang lain namun belum terjadi transaksi jual-beli;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjual adalah ; memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata membeli adalah : memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menerima adalah : mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjadi perantara dalam jual beli adalah : orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menukar adalah : Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak sepakat saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Aiptu Azidin Pane, Iptu Gunawan Sinurat, SH.,MH dan Brigadir Yusan Budi Andri yang merupakan anggota Polsek Kota Pinang telah menangkap Terdakwa I. Hotma Ozi Nasution Als Uchie, Terdakwa II. Gunawan Als Susi dan Terdakwa III. Nanang Wijaya Als Rahmah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 21.30 wib di Dusun Sumberejo Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Obor (Dpo) datang hendak menitipkan narkoba jenis pil extacy) kepada Para Terdakwa dengan imbalan 1 (satu) butir obat extacy, sehingga Para Terdakwa menyetujuinya, dan kemudian Obor (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis extacy kepada Para Terdakwa kemudian Obor (dpo) pergi selanjutnya Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis extacy ke dalam lemari didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Arjun (dpo);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari Arjun (dpo) lalu Para Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, tiba-tiba datang Saksi Aiptu Azidin Pane, Ipda Chaidir Suhartono, dan Aipda Yusan Budi Andri Lubis selaku anggota kepolisian melihat Para Terdakwa sedang mempergunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan Saksi Aiptu Azidin Pane, Ipda Chaidir Suhartono, dan Aipda Yusan Budi Andri Lubis tersebut melakukan penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Para Terdakwa terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur Mancis), selain itu petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir narkotika jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Para Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama Obor (dpo) dan mempergunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa bersama barang yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah djarum (kompur Mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No. Lab. 9222/NNF/2020, tanggal 01 September 2020, yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt, R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau muda berlogo S dengan beberat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I. Alpien Daulay Alias Pian dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 671/08.10102/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Leonard A.H Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika barang bukti tersebut sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permufakatan jahat' dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum menerangkan bahwa pada hari Jumat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Obor (Dpo) datang hendak menitipkan narkotika jenis pil extacy) kepada Para Terdakwa dengan imbalan 1 (satu) butir obat extacy, sehingga Para Terdakwa menyetujuinya, dan kemudian Obor (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy kepada Para Terdakwa kemudian Obor (dpo) pergi selanjutnya Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy ke dalam lemari didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, lalu Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Arjun (dpo), setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Arjun (dpo) lalu Para Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian melihat Para Terdakwa sedang mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan petugas kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Para Terdakwa terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), selain itu petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Para Terdakwa, kemudian setelah diintorgasi Para Terdakwa mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama Obor (dpo) dan mempergunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa bersama barang yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 menjadi perantara 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto;

Menimbang, bahwa perbuatan perantara narkotika jenis pil ekstasi tersebut, Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan secara diam-diam dari Para Terdakwa untuk bersama-sama menjadi perantara narkotika jenis pil ekstasi tersebut, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai *Permufakatan Jahat (sammenspanning)*” ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Induk Penuntut Umum terdapat rumusan dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang berbunyi : *“PenyalahGuna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud ‘setiap’ dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna adalah Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay ditangkap Saksi Aiptu Azidin Pane, Ipda Chaidir Suhartono, dan Aipda Yusan Budi Andri Lubis selaku anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wib di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan menyimpan narkotika jenis pil ekstasi didalam lemari pakaian didalam sebuah kamar di Kala Pane Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Arjun (Dpo) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari Obor (Dpo) karena Obor (dpo);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No. Lab. 9222/NNF/2020, tanggal 01 September 2020, yang dibuat oleh pemeriksa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt, R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau muda berlogo S dengan beberat netto 5,7 (lima koma tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I. Alpien Dauly Alias Pian dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis sabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa atas nama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa atas nama RAJA AMAN HASIBUAN Alias POPAY, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9221/NNF/2020 tanggal 01 September 2020 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Kopol NRP 74110890 dan Riski Amalia, S.IK., AKP dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. AKBP NRP 75100926 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah benar masing-masing mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Para Terdakwa dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan Narkotika dan Para Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dipersidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa di Kala Pane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Obor (Dpo) datang hendak menitipkan narkotika jenis pil extacy) kepada Para Terdakwa dengan imbalan 1 (satu) butir obat extacy, sehingga Para Terdakwa menyetujuinya, dan kemudian Obor (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy kepada Para Terdakwa kemudian Obor (dpo) pergi selanjutnya Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis extacy ke dalam lemari didalam kamar Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Arjun (dpo), setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Arjun (dpo) lalu Para

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa

I. Alpian Daulay Alias Pian, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib, tiba-tiba datang Saksi Aiptu Azidin Pane, Ipda Chaidir Suhartono, dan Aipda Yusan Budi Andri Lubis selaku anggota kepolisian melihat Para Terdakwa sedang mempergunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa ditangkap dan Saksi Aiptu Azidin Pane, Ipda Chaidir Suhartono, dan Aipda Yusan Budi Andri Lubis tersebut melakukan penggerebekan dan menemukan di atas lantai terletak antara Para Terdakwa terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning berisi 1 (satu) buah jarum (kompur Mancis), selain itu petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari yang terletak tidak jauh dari Para Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil extacy di dalam lemari dari seorang bernama Obor (dpo) dan mempergunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa bersama barang yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai "orang yang melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "turut serta" ini, telah pula terpenuhi pula dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah djarum (kompor Mancis), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois dan 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Alpian Daulay Alias Pian, dan Terdakwa II. Raja Aman Hasibuan Alias Popay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Secara Bersama-sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau bertuliskan huruf S seberat 5,7 gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 gram bruto.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) buah djarum (kompur mancis).
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois.
 - 1 (satu) buah botol tempat CDR warna kuning.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh Welly Irdianto,S.H., selaku Hakim Ketua, dengan Muhammad Alqudri,S.H dan Arie Ferdian,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Symon Morrys, S.H.,M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri,S.H

Welly Irdianto,S.H.

Arie Ferdian,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)